

**PENGUMUMAN PUBLIK**  
**Penerbitan Sertifikat**



**PENGUMUMAN**  
**Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Nama Perusahaan : CV Lautan Rimba Raya  
No. TPT-KO : No. 522/135/117.05/2016  
Alamat : Jl. Raya Kendayang No.01, Ds. Kendayang, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-405  
Tanggal Terbit : 05 April 2016  
Tanggal Berakhir : 04 April 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.



05 April 2016  
**Tony Arifrahman**  
Direktur

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 057.3/SKEP-MUTU/IV/16

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA CV LAUTAN RIMBA RAYA  
GRESIK – JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0076.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2016, tanggal 07 Maret 2015 antara CV LAUTAN RIMBA RAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV LAUTAN RIMBA RAYA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada TPT.
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV LAUTAN RIMBA RAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-405, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 April 2016 sampai dengan 04 April 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV LAUTAN RIMBA RAYA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 05 April 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Tony Arifiarachman** *HA*  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</li> </ol>
g. Tim Audit	:	1. Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Didik Heru Untoro</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Lautan Rimba Raya
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	SK Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur Nomor : 522/135/117.05/2016 tertanggal 19 Februari 2016 (TPT – KO)
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Kedayang No. 01, Ds. Kedayang, Kec. Kebomas, Kab. Gresik
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Matluwan Budiyanto

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Lautan Rimba Raya, tanggal 15 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Lautan Rimba Raya.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan TPT-KO CV Lautan Rimba Raya,	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	tanggal 15 Maret 2016 s.d. 16 Maret 2016	
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Lautan Rimba Raya, tanggal 16 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Lautan Rimba Raya.</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari, tanggal 05 April 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa <b>CV Lautan Rimba Raya "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten /Kota atau Provinsi	Memenuhi	CV Lautan Rimba Raya memiliki dokumen Izin TPT – KO yang sah dan masih berlaku dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL yang telah disampaikan ke BLH Kab. Gresik.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	TPT CV Lautan Rimba Raya tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku yang berasal dari kegiatan impor.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	TPT CV Lautan Rimba Raya tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku yang berasal dari kegiatan impor.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Lautan Rimba Raya bukan merupakan unit usaha yang tergabung dalam kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode audit ini CV Lautan Rimba Raya belum menerima pasokan kayu olahan sehingga dokumen <i>purchase order</i> belum tersedia.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode audit ini CV Lautan Rimba Raya belum menerima pasokan kayu olahan.
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Non Aplicable	Selama periode audit ini CV Lautan Rimba Raya belum menerima pasokan kayu olahan dan dari SOP penerimaan kayu olahan terdapat poin yang mempersyaratkan bahwa setiap kayu olahan yang diterima harus sudah memiliki S-LK yang masih

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berlaku dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Perusahaan sudah membuat dokumen LMHHOK untuk bulan Desember 2015 – Februari 2016 dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen penerimaan dan pemindahtanganan kayu olahan.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Lautan Rimba Raya tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Lautan Rimba Raya tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Lautan Rimba Raya tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Lautan Rimba Raya tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	CV Lautan Rimba Raya tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	CV Lautan Rimba Raya tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Lautan Rimba Raya tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Lautan Rimba Raya tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Lautan Rimba Raya tidak melakukan kegiatan impor kayu.
<b>Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan</b>		
<b>Indikator 3.1.2. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Non Aplicable	Selama periode audit CV Lautan Rimba Raya belum melakukan kegiatan penjualan kayu olahan.
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	CV Lautan Rimba Raya belum mempunyai S-LK, sehingga belum mempunyai kewajiban dan belum berhak untuk menerapkan tanda V-Legal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV Lautan Rimba Raya telah memiliki prosedur K3 yang sesuai dengan lingkup perusahaan yaitu TPT-KO. Selain itu pimpinan perusahaan juga telah menunjuk personil yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan yang jumlahnya sudah mencukupi untuk ruang lingkup TPT – KO CV Lautan Rimba Raya berupa APD, Alat Pemadam Kebakaran dan Jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode audit ini tidak ada kejadian kecelakaan kerja di TPT – KO CV Lautan Rimba Raya yang dibuktikan dengan rekaman dokumen kecelakaan kerja dari bulan Desember 2015 – Februari 2016.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan dari Pimpinan / Penanggung Jawab perusahaan yang menyatakan bahwa “ di perusahaan CV Lautan Rimba Raya tidak mengikuti lembaga SPSI, akan tetapi diberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja”.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKO) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKO atau PP	Memenuhi	Berdasarkan dokumen daftar karyawan per Februari 2016 jumlah karyawan di CV Lautan Rimba Raya yaitu 5 (lima) orang sehingga tidak wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari daftar karyawan per bulan Februari 2016 tidak ada karyawan yang di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Lautan Rimba Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>9 (sembilan)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>17 (tujuh belas)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian <b>CV Lautan Rimba Raya</b> dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		